



P U T U S A N

Nomor : 57/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

M. HADY RACHMAD Kewarganegaraan Indoensia, pekerjaan Anggota Polri, beralamat dahulu di BTN Darma Permai B/7 Watampone dan sekarang BTN Timur Rama I Watampone :-

----- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. **IRWAN** **ABDULLAH,**
S.H.,M.H., -----

2. **MATHIUS,**
S.H., -----

----- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Gunung Lompobattang Nomor 248, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 57/ GTUN/2011/ PTUN.Mks.

1. Drs. SETIYONO, S.H., Pangkat/Nrp.Kombes

Pol/65020509, Jabatan Kabidkum, Kesatuan
Polda Sulawesi Selatan ;-----

2. IRIANTO SAFRUDDIN, BE.,S.H.,

Pangkat/Nrp.AKBP/ 60010522, Jabatan Kasubbid
Banhatkum Bidkum, Kesatuan Polda Sulawesi
Selatan ;-----

3. BACHTIAR, S.H., Pangkat/Nrp.AKBP/57120965,

Jabatan Analis Kebijakan Bidkum, Kesatuan
Polda Sulawesi Selatan ;-----

4. DR.SUNARNO, S.H.,M.H., Jabatan Analisis

Kebijakan Bidkum Kesatuan Polda Sulawesi
Selatan ;

5. SYAHIRUDDIN, S.H., Pangkat/Nrp. Penata Tk.I/

196302101996031001, Jabatan Pok Advokat
Bidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 21 Oktober 2011, yang selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar tanggal 12 Oktober 2011, Nomor :
57/PEN.K/G.TUN/2011/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 02 November
2011 Nomor : 57/PEN.H/G.TUN/2011/PTUN.Mks, tentang Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang yang terbuka untuk umum ; - - - - -

Telah membaca surat gugatan

Penggugat ; - - - - -

-

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa

ini ; - - - - -

- - - - -

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak ; - - - - -

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ; - - - - -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat ; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Oktober 2011, dibawah register Nomor : 57/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 02 November 2011, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

- - - - -

Dengan objek

sengketa : - - - - -

- - - - -

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Kep/307N111/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian terhadap Bripka M. Hady Rachmad, Nrp. 75040011, Jabatan Ba. Sat. Samapta Polres

Bone ; - - - - -

- - - - -

Duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : -----

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang diangkat berdasarkan SK Kapolri No Pol. Skep/1333/XI/1993 tanggal 27 November 1993 dengan Pangkat Sersan Dua/Bripda, selanjutnya ditugaskan di Polres Bone, riwayat jabatan/penugasan, pada tanggal 11 Februari 1995 pada Basat Sabhara Polres Bone, pada tanggal 29 Desember 1995 dimutasi ke Sat Serse Polres Bone, tanggal 24 Januari 1996 dimutasi ke Polsek Cina Polres Bone, tanggal 5 Januari 1999 dimutasi ke Polsek Tanete Riattang Polres Bone, tanggal 12 Desember 1999 dimutasi ke Polsek Dua Boccoe Polres Bone, tanggal 29 Desember 2000 dimutasi ke Unit Provos Polres Bone, tanggal 15 Juli 2009 dimutasi ke Taud Polres Bone, tanggal 2 Februari 2010 dimutasi ke Sat Sabhara Polres Bone sampai dengan dikeluarkannya No.Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 ;-----
2. Bahwa surat tanda terima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat No. Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, telah Penggugat terima pada tanggal 23 September 2011 sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang No.5 tahun 1986, tentang Peraadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 9 tahun 2004, gugatan yang Penggugat lakukan masih dalam tenggang waktu diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa Penggugat telah berdinass selama lebih kurang 18 tahun, selama tugas telah naik pangkat sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 1998 naik pangkat dari Sersan Dua ke Sersan Satu, tanggal 1 Januari 2003 naik pangkat dari Sersan Satu ke



Brigadir, tanggal 1 Januari 2007 naik pangkat dari
Brigadir ke Brigadir
Kepala ;-----

4. Bahwa pada waktu Penggugat bertugas di Samapta Polres Bone, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2009 lk. A. Zainal Wahyudi menitipkan bekal shabu-shabu, sekitar jam 12.00 wita lk. A. Zainal Wahyudi mengambil kembali titipan tersebut, awalnya Penggugat tidak mengetahui bahwa barang yang dititip tersebut adalah shabu-shabu, Penggugat baru mengetahui bahwa barang yang dititip tersebut adalah shabu-shabu setelah Penggugat bertemu dengan lk. A. Zainal Wahyudi dan pr. Lusi di Polres Bone. Bahwa dari keterangan lk. A. Zainal Wahyudi, menerangkan bahwa ia baru kali itu saja menitip shabu-shabu kepada Penggugat, dan tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Penggugat. Akibatnya kejadian itu Penggugat diproses dalam perkara tindak pidana psikotropika dan dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan, yang oleh Penggugat sampai saat ini tidak pernah diakui

keterlibatannya ;-----

5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010, tanpa didasari adanya permintaan resmi oleh Atasan Penggugat, Aipda Abd. Aziz Taba, Nrp 67050457, Ba Unit P3D Polres Bone membuat laporan polisi No. Pol; LP/03/2010/P3D. Atas laporan tersebut, Penggugat diperiksa dalam pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam berkas sidang kode etik profesi polri tertanggal 13 April 2010, selanjutnya pada tanggal 29 April 2010, dengan tanpa ada saksi-saksi dan tanpa ada keterangan saksi yang dibaca di bawah sumpah di depan persidangan, komisi kode etik pada hari itu juga menjatuhkan putusan dengan



Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 57/PTUN 2011/PTUN Ms. No. Kep/01/IV/2010,

yang menjatuhkan sanksi Penggugat dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian ;-----

6. Bahwa surat keputusan Kapolda Sulawesi Selatan No. Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, dalam proses dan prosedur penerbitan surat keputusan tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri dan bersifat melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 serta melanggar asas bertindak cermat karena bertentangan dengan :-----

a. Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI ;-----

b. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri ;-----

c. Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;-----

d. Keputusan Kapolri No. 993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri ;-----

7. a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan No. Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, tidak mendasari Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 2002, dengan alasan dan fakta hukum Tergugat tidak melaksanakan ketentuan prosedur yang telah diatur dalam



Peraturan Kapolri No.8 tahun 2006, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Polri ;-----

b. Bahwa Tergugat datam menerbitkan surat keputusan No.
Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, telah
bertindak sewenang- wenang dan telah mengabaikan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1
tahun 2003 yang tanpa ada pertimbangan pejabat yang
berwenang, Tergugat telah melakukan pemberhentian tidak
dengan hormat terhadap Penggugat, sehingga perbuatan
Tergugat bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf
(a) Peraturan Pemerintah No.1 tahun
2003 ;-----

c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat No. Pol :
Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, telah
bertindak sewenang- wenang, melawan hukum dan melanggar
asas bertindak cermat karena bertentangan dengan Pasal
11 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kapolri No.
8 tahun 2006. Salah satu syarat yang sangat mendasar
untuk seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah
No.1 tahun 2003, tentang pemberhentian tidak dengan
hormat, In casu Penggugat, dilaksanakan apabila ada
permintaan resmi oleh atasan Terperiksa kepada fungsi
Propam, sedangkan hal tersebut tidak dilakukan oleh
Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 ;-----

8. Bahwa Tergugat datam melakukan pemberkasan,
pengusulan sidang Komisi Kode Etik yang telah
menjatuhkan putusan sidang komisi Kode Etik
Profesi haruslah dinyatakan cacat yuridis dengan
alasan dan fakta hukum Tergugat telah bertindak
sewenang- wenang dan melawan hukum dengan tidak
melakukan mekanisme dan prosedur sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Kapolri
No. 8 tahun 2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 57/ GTUN/ 2011/ PTUN. Mks.

9. Bahwa akibat dikeluarkannya SK Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 oleh Tergugat, yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat yaitu menghilangkan pekerjaan Penggugat, dan menimbulkan kerugian moril dan materil bagi Penggugat yaitu gaji pokok perbulan sebesar Rp 2.216.800,- x 2 bulan = Rp 4.437.600,- (empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;-----
10. Bahwa dalam persidangan kode etik Polri yang dilaksanakan oleh Tergugat, tidak ada saksi yang diajukan dan diperiksa di depan sidang Komisi Kode Etik yang memeriksa Terperiksa dan dengan hanya pemeriksaan Terperiksa (Penggugat) dan pemeriksaan barang bukti, Komisi Kode Etik Polres Bone, telah menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat dengan bentuk hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, maka perbuatan Tergugat telah melampaui batas kewenangannya dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) serta melanggar asas permainan yang layak. sehingga putusan Komisi Kode Etik No. : Kep/01/IV/2010, tanggal 29 April 2010 haruslah dinyatakan batal demi hukum karena Tergugat dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (c), huruf (f) dan huruf (g) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 ;-----
11. Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap kepentingan hukum Penggugat dan melanggar asas permainan yang layak karena tidak memberikan hak Penggugat untuk didampingi Pendamping didalam persidangan, hak Penggugat sebagai Terperiksa dalam



sidang Komisi Kode Etik diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006, Hal 5 dari 20 Hal. Put. No. 57/PTUN/2011/PTUN MS. menyatakan Tergugat melanggar hak menunjuk pendamping ;-----

12. Bahwa penerbitan surat keputusan No. Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Tergugat dalam prosedur administrasi tidak mendasari dan bertentangan dengan angka 3 huruf a surat keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/993/XII/2004, karena tidak melalui prosedur tentang pedoman administrasi pengakhiran dinas anggota Polri, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat melawan hukum serta bertindak sewenang-wenang ;-----

Berdasarkan dalil- dalil gugatan serta fakta hukum di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar ketentuan peraturan hukum yang mengatur tentang pemberhentian Anggota Polri dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas larangan bertindak sewenang- wenang, asas bertindak cermat, asas permainan yang layak, sehingga melanggar Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2002, dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003, serta Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri No. 8 tahun 2006 dan Keputusan Kapolri
No.993/XII/2004 tanggal 29 Desember
2004 ;-----

3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata
Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kapolda Sulsel,
berupa Surat Keputusan No. Pol : Skep/307/VIII/2011,
tanggal 10 Agustus 2011, tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari dinas Kepolisian terhadap Bripka
M. Hady Rachmad, Nrp.75040011, Jabatan Ba.Sat
Samapta Polres Bone;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan tersebut di
atas ;-----

5. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak
Penggugat dalam kemampuan, harkat dan martabatnya
sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada
Tergugat ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 09
November 2011, yang isinya sebagai berikut ; ----

Menolak segala dalil-dalil dalam gugatan Penggugat,
kecuali yang telah diakui kebenarannya secara hukum. Bahwa
alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang diajukan
adalah :-----

1. Menolak alasan gugatan sebagaimana yang diajukan
oleh Penggugat pada point angka 1 s/d 3, tidak
perlu kami tanggapi, karena memang benar bahwa
Penggugat adalah anggota Polri yang bertugas dalam
jajaran Polda



Sulsel ; - - - - -

2. Alasan gugatan sebagaimana point angka 4 (empat), mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengakui keterlibatannya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Walaupun Pengadilan Negeri Bone telah menjatuhkan hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Bone Nomor : 413/Pid.B/2009/PN.WTP tanggal 27 Agustus 2009 yang mana amar putusannya menyatakan

bahwa :- - - - -

- a. Terdakwa Bripka M. HADY RAHMAD (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyerahkan psikotropika ; - - - - -

- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan, 15 (lima belas) hari ;

- c. Memerintahkan terdakwa (Penggugat) tetap berada dalam tahanan ; - - - - -

- d. Menghukum terdakwa (Penggugat) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; - - - - -

Dimana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum



tetap (inkrach van givijde);- --

3. Alasan gugatan Penggugat sebagaimana point angka 5 (lima) bahwa pemeriksaan Penggugat dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian “ tidak didasari permintaan resmi oleh atasan Penggugat “. Hal ini tidak benar, Ketika Laporan Polisi diajukan kepada Kapolres Bone dengan pengantar Nota Dinas No.Pol : B/ND-/I/2010/P3D tanggal 7 Januari 2010, petunjuk atau disposisi Kapolres Bone memerintahkan Kanit P3D Polres Bone agar memproses pelanggaran Kode Etiknya. Mengingat Penggugat baru keluar menjalani pidana penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan Bone. Dan dikuatkan dengan Nota Dinas Ka Taud sebagai atasan Penggugat ketika Penggugat menjadi staf TAUD, Ka Taud tidak keberatan Penggugat diperiksa oleh P3D atas pelanggarannya ;-----Selanjutnya pada tanggal 29 April 2010 Penggugat diajukan ke sidang Kode Etik Profesi Kepolisian menyebutkan : tanpa ada saksi- saksi dan tanpa ada keterangan saksi yang dibaca dibawah sumpah di depan persidangan. Hal ini tidak benar, berdasarkan petunjuk persidangan baik pelanggaran Disiplin maupun Kode Etik ketua/pimpinan sidang terlebih dahulu menanyakan hak-hak terperiiksa, antara lain “ Apakah sidang dapat dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran saksi “ dijawab oleh terperiiksa (Penggugat), sidang dilanjutkan saja, pernyataan tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan ;-----

4. Alasan gugatan sebagaimana Point 6 (enam) disebutkan bahwa Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol. : Kep/307/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dalam



proses penerbitannya melanggar asas tidak cermat karena bertentangan dengan ;-----

a. UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I ;-----

b. P.P No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri ;-----

~~Hal. 7. dari 20 hal. Put. No. 571/GUN/2011/PTUN.3ks.~~
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri ;-----

Dijawab bahwa justru terbitnya Keputusan Kapolda No.Pol. : Kep/307/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bripka M. HADY RAHMAD, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa anggota Polri yang diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat terlebih dahulu harus diproses melalui sidang kode etik Profesi Polri dan setiap anggota Polri yang disidang Kode Etik Profesi Polri senantiasa mengacu pada ketentuan PP No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, Perkap No. 8 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri dan Keputusan Kapolri No.993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri ;-----

-----Dengan demikian terbitnya Keputusan Kapolda Sulsel No.Pol.Kep/307/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan asas bertindak cermat dan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

5. Alasan gugatan Penggugat tersebut Point 7 dan 8, tidak perlu kami jawab karena sudah terjawab pada point 4 (empat) diatas ;-----



6. Alasan gugatan Penggugat tersebut point 9 (Sembilan) tentang kehilangan pekerjaan Penggugat adalah benar, karena hal itu merupakan akibat dari perbuatan Penggugat sendiri, sehingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hukuman, dan hukuman yang dilimpahkan kepada Penggugat agar tidak diikuti oleh anggota Polri yang lain ;-
7. Alasan gugatan Penggugat tersebut point 10 (sepuluh) tidak perlu dijawab karena sudah terjawab pada point 3 (tiga) diatas ;-
8. Alasan gugatan Penggugat tersebut point 11 (sebelas) bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kepentingan hukum Penggugat karena tidak didampingi oleh pendamping dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri. Hal ini tidak benar karena hak-hak Penggugat ketika dilakukan pemeriksaan di ruang Unit P3D setelah diajukan pertanyaan oleh pemeriksa tentang ada atau tidak pendamping dalam perkara ini, dijawab oleh Penggugat tidak perlu, jawaban tertuang dalam B.A Pemeriksaan;
9. Alasan gugatan Penggugat tersebut point 12 bahwa Keputusan Kapolda No. Pol : Kep/ 307/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang PTDH Bripka M. HADY RAHMAD tidak mendasari dan bertentangan dengan Skep/993/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 adalah alasan yang tidak benar dan keliru, karena Tergugat menerbitkan Keputusan telah mendasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 57/GTUN/2011/PTUN. Mks.

Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/993/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tersebut. Sehingga tidak dapat dikatakan bertindak sewenang-wenang justru kalau Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/307/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Bripta M. HADY RACHMAD dianggap Tergugat menyalahgunakan jabatannya atau Tergugat melakukan pembiaran (by commission) anggota Polri untuk melakukan pelanggaran ;-----

Berdasarkan jawaban Tergugat yang telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak melanggar ketentuan hukum dan perauturan perundangan-undangan yang berlaku ;-----

3. Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah syah menurut hukum ;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;----- Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 16 November 2011 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

November

2011 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Kep/307/VIII/2011, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, tanggal 10 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat dari M.Hady Rachmad, tanggal 07 Mei 2011, perihal : Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik terhadap Bripka M. Hady Rachmad, Jabatan Ba Sat Samapta Polres Bone yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Berkas Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI, atas nama M.Hady Rachmad, tanggal 13 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Nomor : BP/23/III/2010/P3D, tanggal 04 Maret 2010, atas nama M. Hady Rachmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Bebas Nomor : W15.E3.PS.02.02- 788/2009, tanggal 20 November 2009, kepada Bripka Hady Rahmad Bin Abd.Hamid (Foto copy dari foto copy tanpa asli) ;



Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-5 berupa foto copy dari foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan dan sudah cukup dengan alat bukti suratnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 27 Agustus 2009 Nomor : 413/PID.B/2009/PN.Wtp, terhadap Bripka Hady Rachmad alias Hadi Bin Abd.Hamid (sesuai dengan salinannya) ;

2. Bukti T-2 : Foto copy Nota Dinas No.Pol.:B/ND-01/I/2010/P3D, tanggal 07 Januari 2010 yang ditujukan kepada kapolres Bone dari Kanit P3D (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Indonesia dilengkapi PP No.2 Tahun 2003 tentang Disiplin POLRI dan PP No.3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tehnis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI (foto copy dari foto copy tanpa asli) ;

4. Bukti T-4 : Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.Pol.:7 Tahun 2006, tentang



Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI (foto copy dari foto copy tanpa asli) ;

5. Bukti T-5 : Foto copy Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Kode Etik Nomor : DPPPKEPP/23/III/2010, tanggal 04 Maret 2010, terhadap M. Hady Rachmad yang diketahui oleh Kanit P3D Kepolisian Resor Bone (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T-6 : Foto copy Berkas Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI, atas nama M.Hady Rachmad, tanggal 13 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resor Bone Nomor : R/118/V/2010, tanggal 03 Mei 2010, Klasifikasi : Rahasia, perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Bripka M.Hady Rachmad, Nrp.75040011, Jabatan Ba Sat Samapta, Kesatuan Polres Bone (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T-8 : Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Kep/307/VIII/2011, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, tanggal 10 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-1 berupa foto copy sesuai salinannya, bukti T-3 dan T-4 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 57/GTUN/2011/PTUN. Mks.

foto copy dari foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : **ASIS TABA** ;

Saksi Tergugat bernama : **ASIS TABA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kronologis M.Hady Rachmad diproses karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa benar sudah diputus ;
- Bahwa sesuai disposisi Kapolres untuk proses kode etik ;
- Bahwa hal-hal yang dilakukan dalam pemeriksaan adalah sebagaimana aturan- aturan yang sudah di tetapkan ;
- Bahwa yang disampaikan pada saat persidangan yaitu setelah diproses dia menyadari kesalahan;
- Bahwa setelah dilaksanakan sidang Sdr.sudah tidak layak lagi dan Kapolres memutuskan untuk di PTDH ;
- Bahwa Penggugat terakhir kesatuan Samapta ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa sejenis Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada atasan langsung yang melaporkan ;

- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Penggugat diusulkan pemberhentian ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa Penggugat kena Psitropika tanggal 20 November 2009 berapa bulan sampai saksi periksa ;

- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan, ada saksi yaitu Sanusi dan Andi Saenal ; -----
- Bahwa selain M.Hady Rachmad, ada perkara lain yang diperiksa ; -----
- Bahwa Fungsi P3D adalah Penegakan hukum ;

- Bahwa Fungsi saksi di P3D yaitu selaku pemeriksa ;-----
- Bahwa hal- hal yang masuk dalam P3D adalah apabila ada Anggota yang melanggar ;-----
- Bahwa benar saksi pengawas bagian dari P3D ;

- Bahwa selain peraturan disiplin, tidak ada yang lain ;

- Bahwa benar saksi salah satu anggota kode etik ;

- Bahwa benar masih ingat kapan diadakan kode etik ;

- Bahwa benar saksi ada ;

- Bahwa benar dituangkan dalam berita acara ;

- Bahwa benar saksi anggota pemeriksaan dan ketuanya adalah A.Haeruddin ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Spesifik/Pengedar ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selama \pm 4 tahun ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tindakan selama 4 tahun itu ; -----
- Bahwa selama 4 tahun, saksi tidak mengetahui tingkah lakunya ; -----
- Bahwa 1 (satu) kali dilakukan kode etik ;

- -----
- Bahwa benar ada pengakuan Penggugat waktu pemeriksaan kode etik ; -----
- Bahwa benar dia mengakui kesalahannya ;

- Benar dia mengakui bahwa dia pengedar ;

- Bahwa pada saat Penggugat dipanggil untuk disidang profesi, pemohon merasa tidak keberatan waktu difonis dalam sidang kode etik profesi ;

- Bahwa saksi dengan Penggugat itu adalah Personil Polres Bone ; -----
- Bahwa saksi bukan atasannya ;

- -----
- Bahwa pada waktu saksi membuat laporan yang isinya dijelaskan hanya mengacu putusan pengadilan ; -----
- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing- masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 57/GTUN/2011/PTUN Mks.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Tergugat) No.Kep/307N111/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian terhadap Bripka M. HADY RACHMAD, Nrp.75040011, Jabatan Ba.Sat.Samapta Polres Bone ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan) No.Pol.Kep/307/VIII/2011 tertanggal 10 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Terhadap Bripka M. HADY RACHMAD (Penggugat) telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Ketelitian, Asas Kecermatan dan Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permainan yang
layak ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Polri tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri serta tidak melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan serta bukti- bukti dan keterangan saksi, diperoleh fakta- fakta hukum antara lain sebagai berikut :- - - - -

1. Bahwa menunjuk pada bukti P.1 = T.8 berupa Keputusan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan) No.Kep/307/VIII/2011 tertanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap M.HADY RACHMAD (Penggugat), adalah didasarkan atas :

a) Surat Kapolres Bone Nomor : R/178/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Usulan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Bripka M. HADY RACHMAD, Nrp.75040011, Ba.Sat.Samapta Polres Bone;- - - - -

b) Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri No.Pol : Kep/01/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Bripka M. HADY RACHMAD, Ba Sat Samapta Polres Bone ;



c) Nota Dinas Kabid Binkum kepada Kapolda Sulsel
Nomor : B/ND-35/VI/2011/Bidkum tanggal 30 Juni

Hal. 13 dari 20 perihal Put. No. 571/PTUN/2011/PSUN Ms. Hukum tentang
Usulan PTDH atas nama Bripka M. HADY RACHMAD,
Ba Sat Samapta Polres
Bone ; - - - - -

d) Disposisi Kapolda Sulsel kepada Karo SDM
tanggal 13 Juli 2011 Perihal : agar diproses
untuk di- PTDH atas nama Bripka M. HADY RACHMAD,
Ba Sat Samapta Polres
Bone ; - - - - -

2. Bahwa Usulan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
(PTDH) dari Dinas Polri atas nama Bripka M. HADY
RACHMAD (Penggugat) adalah didasarkan atas Putusan
Pidana dari Pengadilan Negeri Watampone Nomor :
413/PID.B/2009/PN.Wtp, tanggal 27 Agustus 2009
yang amar pokoknya menyatakan bahwa terdakwa
BRIPKA HADY RACHMAD alias HADI bin ABD HAMID
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana secara tanpa hak
menyerahkan psikotropika, dan menjatuhkan pidana
kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8
(delapan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,-
(tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dan 15
(lima belas) hari ; - - - - -

3. Bahwa atas dasar putusan pidana dari Pengadilan
Negeri Watampone tersebut di atas, pada tanggal 5
Januari 2010 Kepolisian Resor Bone membuat Laporan
Polisi Nomor : LP/03/I/2010/P3D yang dibuat oleh
Ba. Unit P3D Aipda ABD. AZIS TABA, Nrp. 67050457
dan diketahui oleh Kepala Unit P3D Iptu MUSLIADI
M, SH Nrp.70110182 atas nama Kapolres Bone, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya sebagai

berikut :-----

- Bahwa anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No.Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan berkekuatan hukum tetap dengan putusan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, sesuai dengan surat kutipan dari Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 413/Pid.B/2009/ PN.WTP. tanggal 27 Agustus 2009, dilakukan oleh Bripka M. HADY RACHMAD, Nrp.75040011, Jabatan Ba Taud, Kesatuan Polres Bone ;-----

4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 dibuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap terduga (Penggugat) yang diduga melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan Pelanggaran Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 3 Maret 2010 (Bukti P4 = Bukti T-5) ;-----

5. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 telah dibuat Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri atas nama Penggugat (Bukti P.4 = T-5) ;-----

6. Bahwa pada tanggal 08 April 2010 telah dibentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 57/ GTUN 2011/ PTUN Mks.

Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat (vide bukti P-3 = T-6) ;-----

7. Bahwa pada tanggal 29 April 2010 Komisi Kode Etik Polri mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/01/IV/2010 yang isinya menjatuhkan sanksi kepada Penggugat dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian (vide lampiran bukti T-7), yang kemudian ditindaklanjuti dengan usulan dari Kapolres Bone tanggal 3 Mei 2010 kepada Kapolda Sulawesi Selatan melalui surat Rahasia bernomor : R/118/V/2010 (vide Bukti T-7) ;-----

8. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2010 Penggugat mengajukan keberatan kepada Kapolda Sulawesi Selatan atas saran Sidang Komisi Kode Etik berupa sanksi PTDH (vide bukti P-2) ;-----

9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Kapolda Daerah Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/307/VIII/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama Penggugat (vide bukti P-1 = T-8) yang diajukan sebagai objek sengketa dalam perkara aquo) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah tidaknya keputusan tata usaha negara dengan menggunakan alat ukur atau parameter bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang belaku dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik

AUPB) ;-----

-

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat (gebonden beschikking), yang digunakan sebagai dasar pengujian (toetsingsgronden) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (vrije beschikking yang dijadikan dasar pengujian adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa adalah termasuk jenis keputusan terikat, karena dasar diterbitkannya obyek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu : (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal ; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial ; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, menunjuk Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 (bukti T-3) merupakan sumber wewenang secara atribusi yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri melalui peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, dimungkinkan Kapolri mendelegasikan/melimpahkan wewenang tersebut kepada jajarannya. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa... . “hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa Kapolri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada jajarannya melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 ;-

Menimbang, bahwa Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 diperuntukkan bagi anggota yang dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat untuk pangkat Perwira Pertama (PAMA) s/d Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), sedangkan untuk Pemberhentian Dengan Hormat, Kapolri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat Kapolda (Vide Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 hal 33) yang berbunyi :

“ 2. Tataran Kewenangan ;-

a. Pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri ;

1) Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;-

2) Kapolri melimpahkan wewenang kepada De



SDM Kapolri untuk pangkat Ajun
Komisaris Besar Polisi (AKBP) ke bawah
di lingkungan Mabes
Polri ; - - - - -

- 3) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada
Kapolda untuk pangkat AKBP ke bawah di
lingkungan kewilayahan ;

- - - - -
- - - - -

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri ; - - - - -

- 1) Presiden Republik Indonesia untuk
pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes
Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;

- - - - -
- - - - -

- 2) Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi
Dua (IPDA) sampai dengan pangkat Ajun
Komisaris Besar Polisi (AKBP),
penandatanganan oleh De SDM
Kapolri ; - - - - -

- 3) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada
De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun
Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah
di lingkungan Mabes Polri,
penandatanganan oleh Karo Dalpers Sde
SDM

Polri ; - - - - -
- - - - -

- 4) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada
Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur
Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di
wilayahnya ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang
diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang berpangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 57/ GTUN 2011/ PTUN Mks.*

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek prosedur, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat No. Pol: Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 telah bertindak sewenang-wenang, melawan hukum dan melanggar asas bertindak cermat karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006. Salah satu syarat yang sangat mendasar untuk seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003, tentang pemberhentian tidak dengan hormat, in casu Penggugat, dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan Terperiksa kepada fungsi Propam, sedangkan hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa hal tersebut tidak benar, Ketika Laporan Polisi diajukan kepada Kapolres Bone dengan pengantar Nota Dinas No.PoI : B/ND/1/2010/P3D tanggal 7 Januari 2010, petunjuk atau disposisi Kapolres Bone memerintahkan Kanit P3D Polres Bone agar memproses pelanggaran Kode Etiknya. Mengingat Penggugat baru keluar menjalani pidana penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan Bone dan dikuatkan dengan Nota Dinas Ka Taud sebagai atasan Penggugat ketika Penggugat menjadi staf TAUD, Ka Taud tidak keberatan Penggugat diperiksa oleh P3D atas pelanggaran”;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dalam persidangan kode etik Polri yang dilaksanakan oleh Tergugat, tidak ada saksi yang diajukan dan diperiksa di depan sidang Komisi Kode Etik yang memeriksa Terperiksa dan dengan hanya pemeriksaan Terperiksa (Penggugat) dan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, Komisi Kode Etik Polres Bone, telah menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat dengan bentuk hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, maka perbuatan Tergugat telah melampaui batas kewenangannya — dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) serta melanggar asas permainan yang layak, sehingga putusan Komisi Kode Etik Nomor : Kep/01/IV/2010, tanggal 29 April 2010 haruslah dinyatakan batal demi hukum karena Tergugat dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (c), huruf (f) dan huruf (g) Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006; -----

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tidak benar hal tersebut karena berdasarkan petunjuk persidangan baik pelanggaran Disiplin maupun Kode Etik ketua/pimpinan sidang terlebih dahulu menanyakan hak-hak terperiiksa, antara lain “ Apakah sidang dapat dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran saksi “ dijawab oleh terperiiksa (Penggugat), sidang dilanjutkan saja, pernyataan tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan vide Bukti T-7 (lampiran) sama dengan bukti T-5 (lampiran) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 vide bukti P-5 ternyata bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana 8 (delapan) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan bukti T-2 berupa Nota Dinas dari Kanit P3D kepada Kapolres Bone yang menunjuk disposisi Kapolres Bone memerintahkan Kanit P3D Polres Bone agar memproses pelanggaran Kode Etik Penggugat, kemudian Bukti T-7 (lampiran) juga menunjukkan Penggugat setuju sidang dilanjutkan tanpa kehadiran 2 saksi Penggugat serta bukti T-5 (lampiran), T-6 (lampiran) dan P4 (lampiran) dan keterangan Saksi Aziz Taba yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah sesuai prosedur dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota anggota Polri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti dan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa prosedur pemberhentian Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melalui sidang Komisi Kode Etik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat telah sesuai prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Jo. Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat dari aspek substansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa, substansi objek sengketa adalah Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat yang didasarkan pada Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (bukti T-12) dan Pelanggaran Peraturan Kapolri No. Pol: 07 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 3 huruf b, Pasal 5 huruf a, Pasal 15 serta Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (vide bukti T-7 lampiran) yang mana kedua ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi Pemberhentian bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap serta mengatur tentang sikap dan etika anggota Polri yang seharusnya menjaga citra dan menegakkan wibawa lembaga kepolisian ;- -----

Menimbang, bahwa sebagai produk hukum administrasi, penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi prinsip- prinsip kemanfaatan hukum guna mewujudkan aparatur penegak hukum dan lembaga hukum yang bersih dan berwibawa ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dilihat dari aspek prosedural dan substansial objek sengketa a quo yang diterbitkan Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 57/GUN-2019/PTUN-MAS, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, asas ketelitian dan asas permainan yang layak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, dimana apabila mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Azas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara a contrario dalil Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tambahan pada angka 3 dan 4 berupa pemulihan hak Penggugat (rehabilitasi) dan ganti rugi, oleh karena petitum pokok dinyatakan ditolak, maka petitum rehabilitasi dan ganti rugi tersebut secara mutatis-mutandis juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala bukti dan keterangan saksi yang relevan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara a quo ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

M E N G A D I L

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat pertama adalah sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari PRIYATMANTO ABDOELLAH, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, ANDI ATIKA NUZLI., S.H. dan IRVAN MAWARDI, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUM'AT, tanggal 23 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Anggota

meterai / ttd ttd

(ANDI ATIKA NUZLI, S.H.)
(PRIYATMANTO ABDOELLAH, S.H.,MH.)

ttd
(IRVAN MAWARDI, S.H.)
Panitera Pengganti

ttd

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor : 57/G.TUN/2011/PTUN.Mks.:

1. Biaya Meterai

Rp. 6.000.-

2. Biaya Redaksi

Rp. 5.000.-

3. Biaya Panggilan

sidang- ----- Rp.
75.000.-

4. ~~Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 57/GTUN 2011/PTUN.Mks.~~ Administrasi

Rp. 30.000.-

J u m l a h



Rp.116.000.-

(seratus enam belas ribu rupiah).-

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat (**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN** melalui Kuasa Hukumnya **SYAHIRUDDIN, S.H.,**) pada hari Senin, 16 Januari 2012.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

YUSUF TAMIN, S.H.
NIP.: 19581115 198703 1 005.

Nomor : /SP.Leg/TUN/2012/PTUN.Mks.

Perincian Biaya Salinan :

1. Biaya meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.	6.000.-		
2.	Biaya	Penyerahan	Turunan/Salinan	Putusan
-----			Rp.	6.300.-
3.	Biaya	Leges		

	Rp.	3.000.-		
4.	Biaya	Sampul		dan
Penjilidan- -----			Rp.	-----
35.000.-				
J	u	m	l	a h

-- Rp. 50.300.-				(lim
a puluh ribu tiga ratus rupiah).-				



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)